

MEMBUJANG DALAM PRESPEKTIF
MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH
(Studi Kasus di Kelurahan Setono Kecamatan
Pekalongan Timur)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

M. KHABIB AMANULLAH

NIM. 1119123

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

MEMBUJANG DALAM PRESPEKTIF
MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH
(Studi Kasus di Kelurahan Setono Kecamatan
Pekalongan Timur)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

M. KHABIB AMANULLAH

NIM. 1119123

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Khabib Amanullah
NIM : 1119123
Judul Skripsi : Membujang dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Studi Kasus di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Mei 2026
Yang Menyatakan,



M. Khabib Amanullah
NIM. 1119123

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I.

01 Rw 02 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Jumlah 2 (dua) eksemplar

Salah satu Naskah Skripsi Sdr. M. Khabib Amanullah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : M. KHABIB AMANULLAH

NIM : 1119123

Judul Skripsi : Membuang dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*
(Studi Kasus di Kelurahan Setono Kecamatan
Pekalongan Timur)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Mei 2026
Pembimbing,



Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasyn.uingusdur.ac.id | Email : fasyn@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : M. Khabib Amanullah

NIM : 1119123

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Membujang Dalam Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah* (Studi Kasus di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing


Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013

Dewan penguji

Penguji I



Prof. Dr. Makrum, M.Ag.
NIP. 196506211992031002

Penguji II



Dr. Achmad Muchlisin, M.Hum.
NIP. 197503062009011005

Pekalongan, 16 Juli 2026

Disahkan Oleh



Maghfur, M.Ag.
NIP. 1965062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-

14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Ṭalhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	--◌ْ--	Fathah	a	a
2	--◌ِ--	Kasrah	i	i
3	--◌ُ--	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	◌ِي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	◌ِو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِيّ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُوّ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنَسٌ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis الـقرآن : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur'ān*

السُّنَّة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini

disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata

tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

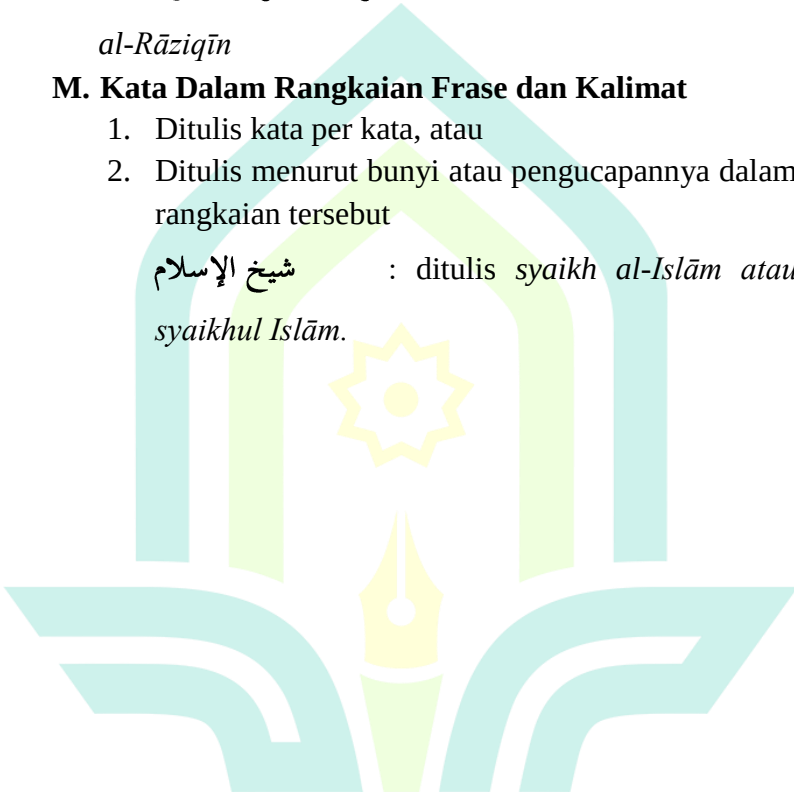
Contoh:

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan meteril maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kepada orang tua tercinta Bapak Hasan Bisri dan Ibu Nur Khomsah yang tidak pernah lelah mendidik, memberikan motivasi, serta dukungan doa restu, kepada penulis.
2. Kepada seluruh anggota keluarga penulis Mukhtar Lutfi, Qomaruddin, Saadah, Saiful Bahri, Dina Mardiana, Selaku kakak dan adek saya Salma Mustafidah, Arif dan Mahira selaku tempat berkeluh kesah dan senantiasa membantu penulis dan menjadi penyemangat serta senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
3. Segenap dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Dosen Pembimbing Akademik M. Farid Azmi, M.H. yang senantiasa memberi arahan dan membimbing penulis dalam kegiatan perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
5. Sahabat seperjuangan Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019.
6. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis.
7. Segenap teman-teman yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
8. Untuk diri saya sendiri, yang tidak pernah berputus asa dalam hal apapun untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk Humairoh, S.H. yang selalu memberikan semangat, support dan doa serta motivasi sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat Majelis Kopi-Kopi, yaitu: Dhorif, Farhan, Himam, Fikri, Taqim, Iskandar, Imam yang senantiasa memberikan dukungan, mendoakan sehingga menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat Team SARABI, yang senantiasa mendukung dalam penulisan ini.
12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

MOTTO

Memulai tak harus sempurna dulu.
Ingin sempurna maka mulai dulu.



ABSTRAK

M. Khabib Amanullah. 2026. “Membujang dalam prepektif Maqasid Asy-syari’ah (Studi Kasus di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Khafid Abadi, M.H.I.

Pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam karena bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga dan melestarikan keberlangsungan umat manusia. Namun, beberapa individu memilih untuk tetap melajang meskipun telah mencapai usia menikah dan memiliki kondisi ekonomi yang memadai. Studi ini meneliti faktor-faktor yang menyebabkan individu memilih hidup melajang dan menganalisis pilihan ini dari perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan di balik keputusan untuk tetap melajang dan menentukan apakah pilihan tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Peneliti ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan individu yang memilih untuk tetap melajang di Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan untuk tetap melajang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pengalaman traumatis masa lalu, takut gagal menikah, kondisi keluarga, dan ketidaksiapan emosional. Dari perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah, pilihan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga kesejahteraan pribadi (*ḥifẓ an-nafs*), tetapi juga harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pelestarian keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) dan aspek-aspek lain yang bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pilihan untuk tetap tidak menikah memerlukan analisis kontekstual berdasarkan kondisi individu dan tujuan hukum Islam.

Hasil penelitian bahwa pilihan hidup membujang di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur, dapat

dilihat fenomena individu yang memilih untuk membujang di Kelurahan Setono merupakan realitas sosial yang nyata meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Keputusan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan sosial yang kompleks.

Kata Kunci: Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Pernikahan, Kehidupan Lajang, Trauma, Hukum Keluarga Islam



ABSTRACT

M. Khabib Amanullah. 2026. *“Remaining Single from the Perspective of Maqasid al-Shari’ah (A Case Study in Setono Urban Village, East Pekalongan District).” Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.*

Advisor: Khafid Abadi, M.H.I.

Marriage is a significant aspect of Islamic law, as it aims to establish family life and ensure the continuity of the human race. However, some individuals choose to remain single despite having reached marriageable age and possessing adequate financial means. This study examines the factors leading individuals to choose a single life and analyzes this choice from the perspective of *Maqāṣid al-Sharī’ah*. The research aims to understand the reasons behind the decision to remain single and to determine whether this choice aligns with the objectives of Islamic law.

This study employs a field research method with a qualitative approach. Primary data were gathered through interviews, observation, and documentation involving individuals who have chosen to remain single in Setono Village, East Pekalongan District. The findings indicate that the decision to remain single is influenced by several factors, including past traumatic experiences, a fear of marital failure, family circumstances, and a lack of emotional readiness. From the perspective of *Maqāṣid al-Sharī’ah*, this choice can be understood as an effort to safeguard personal well-being (*ḥifẓ an-nafs*); however, it must also be considered in relation to the preservation of lineage (*ḥifẓ an-nasl*) and other aspects beneficial to human beings. Therefore, the choice to remain unmarried requires a contextual analysis based on individual circumstances and the objectives of Islamic law.

Research findings regarding the choice to remain single in Setono Village, East Pekalongan District, reveal

that the phenomenon of individuals opting for a single life represents a tangible social reality, even though the number of such individuals is relatively small. This decision does not arise abruptly; rather, it is shaped by a complex interplay of psychological and social factors.

Keywords: *Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Marriage, Single Life, Trauma, Islamic Family Law*



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;
4. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak M. Farid Azmi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
6. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan;
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia Pendidikan dalam bidang hukum. Aamiin.

Pekalongan, 25 Mei 2026
Penulis,



M. Khabib Amanullah
NIM. 1119123



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian Yang Relevan	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematikan Penulisan.....	22
BAB II TEORI PSIKOSOSIAL DAN TEORI <i>MAQĀṢID</i>	
<i>ASY-SYARĪ'AH</i>	24
A. Teori Psikososial	24
B. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	33
C. Landasan Konseptual: Hukum Perkawinan	
Islam di Indonesia	52
BAB III PILIHAN HIDUP MEMBUJANG DI	
KELURAHAN SETONO KECAMATAN	
PEKALONGAN TIMUR	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58

B. Temuan Penelitian tentang Fenomena Individu yang Memilih Membujang.....	60
C. Realitas Mengenai Membujang di Kelurahan Setono.....	63
D. Ringkasan Temuan.....	79
BAB IV ANALISIS FAKTOR DAN DAMPAK MEMILIH MEMBUJANG DI KELURAHAN SETONO KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR.....	81
A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Individu Memilih Membujang.....	81
B. Analisis Fenomena Membujang Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syari'ah</i>	88
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN	113

DAFTAR LAMPPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	113
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	114
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹ Sementara itu, syariat mendefinisikan pernikahan sebagai kontrak atau kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita, melegalkan hubungan seksual sebagai dasar untuk kasih sayang, kemauan, dan kehidupan keluarga yang damai dan bahagia yang diridhai Allah SWT.² Mengenai definisi Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan menurut Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Dalam syariat islam, perkawinan sangatlah dianjurkan, banyak terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan umat islam untuk menikah, maka jika telah siap dan mampu secara lahir batin, agama mengajarkan untuk segera melangsungkan pernikahan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا ۖ كَمَا
يَكُونُونَ أَفْقَاءَ يَغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹ Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet I, (Bandung: Refika Aditama, 2016).

² Zayn Al-din, *Fathul Mu'in*, 298.

³ H. Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Emat Madzab Disertai Aturan Hukum yang berlaku di Indonesia (Edisi Pert)*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), 3-4.

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun Perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*⁴

Menyegerakan pernikahan dapat menjaga kehormatan diri dan pandangan dari hal-hal haram, sedangkan membujang hingga usia tua berisiko menimbulkan kekhawatiran serta melemahkan kemampuan dalam mendidik anak. Allah SWT memerintahkan agar orang yang masih sendiri segera menikah untuk menghindari perzinahan dan dosa besar.⁵ Hukum menikah adalah sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan dapat menjadi wajib bagi orang yang mampu dan khawatir terjerumus zina.⁶ Oleh karena itu, memilih untuk membujang tanpa alasan syar’i hukumnya makruh, sebab rezeki Allah SWT terbentang luas bagi mereka yang berusaha.⁷

Usia ideal menikah di Indonesia umumnya bagi laki-laki antara 25–30 tahun dan perempuan 21–25 tahun, dengan pertimbangan kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Penelitian Fitri Sari dan Euis Sunarti menunjukkan usia ideal menikah rata-rata 26,3 tahun untuk pria dan 23,9 tahun untuk wanita. Kesiapan

⁴ Al-Qur’an Surat An-Nur Ayat 32.

⁵ Rizem Aizid, *Berlimpah Rezeki Setelah Menikah*, (Yogyakarta: Laksana, 2019), 7.

⁶ Abdurrahman, “Hukum pernikahan dalam islam: kajian fikih klasik dan kontemporer,” *Jurnal Al-Fikrah: Jurnal Studi Islam*. Vol 6 No 2 (2018): 210.

⁷ Fahrurrozi, "Menikah dalam Perspektif Islam: Antara Anjuran dan Kebutuhan," *Jurnal Ushuluddin*, UIN Raden Fatah Palembang, Vol. 17 No. 2 (2019): 165.

finansial menjadi faktor utama bagi laki-laki, sedangkan kesiapan emosional lebih penting bagi perempuan.⁸ Masa dewasa dinilai sebagai waktu terbaik untuk menikah karena dianggap sebagai fase kesiapan tanggung jawab dan pencarian nafkah, sehingga pernikahan dianjurkan karena memberi banyak manfaat bagi kehidupan.⁹

Namun, realitas sosial memperlihatkan bahwa tidak semua individu yang telah matang dan mapan secara ekonomi memilih untuk menikah. Di Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, ditemukan fenomena individu dewasa yang memilih tetap membujang bukan karena persoalan finansial, melainkan karena pengalaman traumatis di masa lalu. Trauma ini bersumber dari kegagalan hubungan, pengalaman dalam keluarga disfungsi, serta paparan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka menilai bahwa pernikahan berpotensi menimbulkan luka emosional baru, sehingga memutuskan untuk menghindarinya. AB (33 tahun), mengatakan:

“Saya dulu sudah niat banget mau nikah. Sudah kenal sama keluarga juga. Tapi waktu itu dia ngomong itu nyakitin, katanya saya orangnya kurang pantas buat dia, terus dibilang masa depan saya nggak jelas. Sejak itu saya jadi kepikiran terus, takut kalau nanti nikah malah sakit hati terus. Saya sekarang sudah cukup, punya ternak sendiri,

⁸ Fitri Sari dan Euis Sunarti, “Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah,” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 6 No. 3 (2013): 143–153.

⁹ Fitri Sari dan Euis Sunarti, “Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah,” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, (2013): 143–153.

tapi hati rasanya belum siap. Mending begini dulu, daripada nanti rumah tangga malah hancur.”¹⁰

Hal serupa juga diungkapkan oleh MH (39 tahun):

“Sebenarnya saya pengen punya keluarga, tapi lihat pengalaman rumah tangga orang tua sama kakak-kakak saya, banyak ribut, sampai cerai. Saya jadi takut, kalau saya nanti juga begitu. Saya kerja tiap hari, capek juga, terus kepikiran kalau punya istri terus nggak akur, tambah beban. Umur saya sudah hampir 40, orang bilang saya harus nikah, tapi saya belum yakin. Saya takut melangkahkan salah.”¹¹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keputusan membujang tidak selalu berkaitan dengan ketidakmampuan materiel, melainkan sering muncul sebagai mekanisme perlindungan diri akibat pengalaman emosional yang traumatis. Fenomena ini mengindikasikan adanya dinamika psikososial yang kompleks antara anjuran agama, tekanan sosial, dan trauma personal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana Islam memandang keputusan membujang? Apakah pilihan tersebut dapat disebut sebagai ikhtiar menjaga keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*), atau justru berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat dalam memelihara keturunan (*hifz an-nasl*)?

Untuk menjawab persoalan tersebut, pendekatan *Maqashid syariah* menjadi relevan digunakan. Pendekatan ini menaruh perhatian bukan semata pada

¹⁰ AB, Masyarakat Kelurahan Setono, Diwawancarai Oleh M. Khabib Amanullah, di Rumah Kelurahan Setono, Jum’at, 31 Oktober 2025.

¹¹ MH, Masyarakat Kelurahan Setono, Diwawancarai Oleh M. Khabib Amanullah, di Rumah Kelurahan Setono, Jum’at, 31 Oktober 2025.

aspek normatif tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat.¹² *Maqashid* menempatkan *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl* sebagai unsur *daruriyyat* yang harus dijaga untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan manusia dan struktur sosialnya.¹³ Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai apakah keputusan membujang dapat dipandang sebagai tindakan preventif yang selaras dengan nilai kemaslahatan, atau merupakan pilihan yang mengabaikan tujuan syariat terhadap keberlanjutan keturunan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan penjelasan normatif dan kontekstual mengenai fenomena membujang yang disebabkan trauma yang berkembang di Kelurahan Setono. Hal ini diperlukan untuk memahami apakah pilihan membujang akibat trauma dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan dalam kerangka *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* atau justru menyimpang dari tujuan syariat terhadap keberlanjutan manusia dan ketertiban kehidupan keluarga. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Membujang dalam perspektif Maqasid Asy-syari’ah (Studi Kasus di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur)”**.

¹² Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqasid Shariah*,” *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 No. 1 (2016): 67–92.

¹³ Moh. Toriquddin, “Teori *Maqāshid Syarī’ah* Perspektif *Al-Syatibi*,” *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 33–47, 35.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang membuat pemuda memilih hidup membujang?
2. Apa konsekuensi dari pilihan hidup membujang di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur?
3. Bagaimana pilihan hidup membujang ditinjau dari *Maqāṣid Asy-Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor pemuda memilih untuk membujang
2. Untuk menjelaskan konsekuensi dari pilihan hidup membujang di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur
3. Untuk menjelaskan pilihan hidup membujang ditinjau dari *Maqāṣid Asy-Syari'ah*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sumbangsih terhadap pengembangan keilmuan dan dapat di jadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan alasan masyarakat usia kawin yang belum menikah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penitian ini diharapkan bisa menjadi masukan agar dalam mendampingi atau memberikan nasehat kepada masyarakat memiliki pemahaman terhadap penundaan pernikahan dan memahami dengan jelas mengenai bagaimana tinjauan *Maqāṣid Asy-Syari'ah* mengenai hal itu.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Psikososial

Teori psikososial merupakan kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Erik H. Erikson sebagai respons terhadap keterbatasan teori psikoanalisis Freud, khususnya keterbatasannya dalam menjelaskan tugas perkembangan manusia pada berbagai fase kehidupan secara komprehensif. Erikson menegaskan bahwa perkembangan manusia berlangsung sepanjang hayat dan setiap tahapan perkembangan ditandai oleh krisis psikososial yang bersifat normatif serta harus diselesaikan guna membentuk kepribadian yang sehat.¹⁴ Dalam perspektif Erikson, krisis tidak selalu bermakna konflik patologis, tetapi suatu momen penting yang menuntut individu mencapai keseimbangan antara dua kekuatan psikologis yang saling berlawanan.¹⁵

Tahap-tahap perkembangan psikososial Erikson terdiri dari delapan fase, mulai dari masa bayi hingga lanjut usia, yang masing-masing memiliki tugas perkembangan dan potensi pembentukan *ego strength*.¹⁶ Pada masa remaja, fokus utama terletak pada pembentukan identitas (*identity versus role confusion*). Remaja dituntut mengeksplorasi nilai, peran sosial, dan tujuan hidup yang bersifat fundamental dalam pembentukan *self-*

¹⁴ Diana Putri Arini, "Emerging Adulthood: Pengembangan Teori Erikson Mengenai Teori Psikososial pada Abad 21," *Jurnal Ilmiah Psyche* 15, no. 1 (2021): 11.

¹⁵ Diana Putri Arini, *Emerging Adulthood: Pengembangan Teori Erikson Mengenai Teori Psikososial pada Abad 21*, 11-12.

¹⁶ Diana Putri Arini, *Emerging Adulthood: Pengembangan Teori Erikson Mengenai Teori Psikososial pada Abad 21*, *Jurnal Ilmiah Psyche* 15.01 (2021): 11-20.

concept.¹⁷ Keberhasilan dalam fase ini menghasilkan identitas diri yang kokoh, sedangkan kegagalan berimplikasi pada kebingungan peran, rendahnya harga diri, dan kesulitan beradaptasi sosial.¹⁸

Dalam perkembangan teori psikososial, sejumlah ilmuwan kemudian mengadaptasi konsep Erikson dengan mempertimbangkan perubahan sosial kontemporer. Arnett memperluas kerangka Erikson melalui konsep *emerging adulthood*, yaitu fase transisi usia 18–29 tahun yang muncul akibat perubahan struktur sosial, seperti penundaan usia pernikahan, peningkatan tingkat pendidikan, dan perubahan orientasi karier.¹⁹ Pada fase ini, individu mengalami eksplorasi yang intens terhadap identitas, pekerjaan, serta hubungan interpersonal sehingga rentan mengalami ketidakstabilan emosi dan ketidakpastian arah hidup.²⁰ Robbins dan Wilner bahkan menekankan fenomena *quarter-life crisis*, yaitu kecemasan eksistensial terkait masa depan dan kemandirian pada awal usia dewasa, yang menunjukkan bahwa dinamika krisis identitas tetap berlangsung setelah fase remaja.²¹

¹⁷ Izzatur Rusuli, “Psikososial Remaja: Sebuah Sintesa Teori Erick Erikson dengan Konsep Islam,” *Jurnal As-Salam* 6, no. 1 (2022): 77.

¹⁸ Izzatur Rusuli, Psikososial Remaja: Sebuah Sintesa Teori Erick Erikson dengan Konsep Islam, *Jurnal As-Salam* 6.1 (2022): 75-89.

¹⁹ Diana Putri Arini, *Emerging Adulthood: Pengembangan Teori Erikson Mengenai Teori Psikososial pada Abad 21*, *Jurnal Ilmiah Psyche* 15.01 (2021): 13.

²⁰ Diana Putri Arini, *Emerging Adulthood: Pengembangan Teori Erikson Mengenai Teori Psikososial pada Abad 21*, *Jurnal Ilmiah Psyche* 15.01 (2021): 15.

²¹ Diana Putri Arini, *Emerging Adulthood: Pengembangan Teori Erikson Mengenai Teori Psikososial pada Abad 21*, *Jurnal Ilmiah Psyche* 15.01 (2021): 17.

Dengan demikian, teori psikososial menempatkan perkembangan identitas sebagai proses berkelanjutan yang dipengaruhi interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Teori ini relevan sebagai landasan ilmiah dalam kajian psikologi perkembangan kontemporer karena mampu menjelaskan dinamika pembentukan identitas dalam konteks perubahan sosial modern.

2. Teori *Maqāshid Asy-Syarī'ah*

Maqāshid Asy-Syarī'ah merupakan kerangka epistemologis dalam studi hukum Islam yang menitikberatkan pada tujuan ilahiah di balik setiap ketentuan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Dalam konstruksi usul fiqh kontemporer, *maqashid* dipahami sebagai fondasi hermeneutis yang memberi arah bagi proses istinbath hukum agar tidak berhenti pada teks normatif, melainkan mampu menjawab dinamika sosial.²²

Secara etimologis, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* atau *qashd* yang berarti tujuan, maksud, atau arah, serta mengandung makna moderasi dan jalan lurus. Adapun syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber kehidupan, sementara secara terminologis merujuk pada ketentuan Ilahi yang termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia.²³ Dengan demikian, *Maqāshid Asy-Syarī'ah* dipahami sebagai nilai-nilai dan tujuan hakiki yang ingin diwujudkan melalui penetapan hukum. Para ulama

²² Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 3.02 (2021): 71.

²³ Moh. Toriquddin, "Teori Maqāshid Syarī'ah Perspektif Al-Syatibi," *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 33-47, 34.

menyatakan maqashid merupakan hikmah dan *'illat* yang melatarbelakangi perintah syariat dalam rangka menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.²⁴

Tujuan utama syariat adalah menjaga keteraturan kehidupan manusia dalam bingkai kemaslahatan dunia dan akhirat. Al-Syatibi menjelaskan bahwa Allah tidak menetapkan hukum kecuali untuk kemaslahatan manusia, dan keberlakuan hukum adalah instrumen yang mengarahkan manusia berada dalam orbit nilai-nilai syariat.²⁵

Abu Ishaq al-Syathibi dianggap sebagai tokoh utama pengembangan teori maqashid modern. Ia menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum syariat dibentuk untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, berdasarkan prinsip *ta' lil* (penetapan hukum atas dasar *'illat*) dan maslahat-mafsadat.²⁶ Al-Syathibi mengklasifikasikan maqashid ke dalam tiga tingkatan hierarkis:

a. *Dharuriyyat* (primer)

Kategori ini mencakup lima penjagaan fundamental (*al-kulliyat al-khamsah*):

- 1) Perlindungan agama (*hifz al-din*)
- 2) Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*)
- 3) Perlindungan akal (*hifz al-'aql*)
- 4) Perlindungan keturunan/kehormatan (*hifz al-nasl/'ird*)
- 5) Perlindungan harta (*hifz al-mal*)

²⁴ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201-216, 202.

²⁵ Ahmad Jalili, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, 74.

²⁶ Moh. Toriquddin, *Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*, 35.

Kelalaian terhadap aspek ini berpotensi mengancam keberlangsungan hidup manusia dan tatanan sosial.²⁷

b. *Hajiyyat* (sekunder)

Kategori ini ditujukan untuk menghilangkan kesulitan dalam menjalankan syariat. Contohnya *rukhsah* bagi musafir dan orang sakit dalam ibadah.²⁸

c. *Tahsiniyyat* (tersier)

Kategori ini berkaitan dengan adab, etika, dan keindahan moral, seperti larangan boros, perintah berlaku santun, dan kesucian lingkungan ibadah.²⁹

3. Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan dapat di artikan sebagai sebuah ikatan. Apabila sesuatu sudah di ikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak.³⁰

Menikah merupakan sunnah yang paling mu'akkad karena menikah merupakan cara hidup Nabi. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa hukum nikah adalah mustahab (sunah). Tetapi bias berubah wajib jika ada yang dikhawatirkan terjerumus dalam perzinaan padahal kondisinya mampu untuk menikah. Seperti yang terjadi di daerah tertentu yang menunda- nunda pernikahan padahal secara finansial sudah mampu. Karena zina itu merupakan hal yang haram, sedangkan bila

27 Ahmad Jalili, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, 74-75.

28 Ahmad Jalili, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, 75.

29 Ahmad Jalili, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, 76.

30 Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Bulughil Marram*, 211.

perkara haram hanya dapat dicegah dengan satu sarana, maka sarana tersebut menjadi wajib.³¹ Walaupun awal hukum pernikahan merupakan Sunah, namun jika dilihat dari kondisi subjek yang menikah maka hukum pernikahan berubah sewaktu-waktu. Berikut penjelasan hukumnya:

- a. *Mubah* bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah
- b. *Sunnah* bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- c. *Wajib* bagi orang yang sudah mampu menikah sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktik perzinahan.
- d. *Makruh* bagi orang lemah syawatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya haram bagi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.

Penjelasan diatas sedikit memberikan penjelasan tentang hukum memilih untuk membujang. Apabila pernikahan tersebut ditunda-tunda itu di khawatirkan ketikaiman tidak kuatakan terjerumus oleh hal yang tidak terduga, pada hal sudah memenuhi kriteria dan menunda juga

³¹ Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Bulughil Marram*, 211.

kesempatan memperoleh rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai oleh pasangan.³²

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian Sebelumnya Diterbitkan dalam Jurnal, Buku, Tesis, dan Desertifikasi sebagai artikel ilmiah atau temuan penelitian. Karena untuk memperjelas perbedaan dan memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian sebelumnya. Berikut penulis melampirkan peneliti antar dahulu dengan tema yang relevan.

1. Skripsi Dwi Yulianingsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologis (Studi Kasus Di Desa Mekar mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).³³ Penelitian ini di latar belakang oleh Masyarakat yang menunda pernikahan dan dampak psikologinya tetapi mereka sudah terjadi khitbah atau peminangan. Temuan dari peneliti Dwi Yulianingsih adalah terdapat beberapa alasan karena tunangannya masih ada diluar negri dan ada juga yang belum mempunyai biaya pernikahan. Namun penelitian yang akan penulis teliti terfokus pada pemuda yang sudah mampu menikah tetapi belum menikah ditinjau dari *Maqāṣid Asy-Syari’ah*.
2. Jurnal yang ditulis oleh Umasa ngadji Dengan judul, “Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur

³² M.F. Muthohar, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah Khitabah* (Perwokwerto, Universitas Negeri Prof. K.H. Sarifudin Zuhri, 2022)

³³ Dwi Yulianingsih, “Penundaan Pernikahan Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologisnya”, *Skripsi* (Lampung: IAIN METRO, 2022).

Kabupaten Kepulauan Sula)”.³⁴ Pilihan banyak individu di Desa Waitina, Kabupaten Mangoli Timur, yang berusia di atas 40 tahun dan berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesional untuk menunda menikah, adalah kekuatan pendorong untuk penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa : 1) Penundaan pernikahan di Desa Watina disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain perempuan terus mencari pasangan yang cocok (tidak menemukannya), ketidaksiapan mental mereka untuk menikah, faktor ekonomi, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan trauma masa lalu mereka yang berasal dari berbagai kegagalan dan ditinggalkan oleh kekasih mereka. Selain fakta bahwa belum ada pria yang mendekati mereka untuk melamar, alasan lain mengapa wanita menunda pernikahan adalah karena mereka tidak punya pilihan selain menunggu. 2) Menolak menikahi seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk menikah dengan alasan apa pun (terlepas dari penyakit mental), bertentangan dengan ajaran Islam yang mendukung pernikahan. Pernikahan adalah cita-cita agama, bahkan dalam Islam. Dalam maqasid syari’ah (tujuan hukum Islam), memilih membujang sampai tidak menikah melanggar prinsip-prinsip melestarikan keturunan dan menjunjung tinggi agama. Memilih membujang sama dengan tidak mengikuti sunnah Nabi.³⁵

³⁴ Al-Mizan: *Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi* Volume: 09 No. 1 Edisi Juni 2023.

³⁵ Umasangadji, *Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam* (Study Kasus Di Desa Waitan Kecamatan Mangolia Timur Kabupten

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Ismail Dengan Judul “Hukum Penundaan Nikah Perspektif Kitab Fath Al-Qarib Al-Mujib (Study Kasus di Desa Raci Wetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik).³⁶ Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa faktor penundaan nikah yang dihasilkan yaitu : dalam bentuk tidak memiliki keinginan, menjalani kehidupan menyendiri yang lebih puas, lebih peduli pada masalah keluarga, dan merasa malu pada wanita. Informan menemukan sejumlah faktor, termasuk kurangnya biaya untuk masalah tersebut. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam kitab Fath Al-qarib Al-Mujib, yang menyebutkan bahwa ada syarat bagi siapa saja yang ingin menikah, salah satunya adalah biaya pernikahan, yang dapat berupa tun jangan atau maskot. Oleh karena itu, berdasarkan faktor-faktor ini, dapat disimpulkan bahwa informan secara finansial mampu membelinya, tetapi juga karena alasan kuat lainnya: merawat adik laki-laknya lebih banyak, mendukung keluarga secara finansial, dan merasa malu pada wanita. Akibatnya, kelima informan tersebut masuk dalam kategori orang yang menurut penjelasan dalam kitab Fath AL-Qarib Al-Mujib, dihukum mubah dalam menikah.
4. Skripsi yang ditulis oleh Friti Nur hasanah yang berjudul, “Tinjauan Maqoshid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan

kepualuan Sula). (Maluku, Institut Agama Islam Negeri Babussalam Sula, 2023)

³⁶ Muhammad Iqbal Ismail, *Hukum Penundaan Nikah perspektif kitab Fathu Al-Qorib Al-Mujib: Studi di Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin (Studi Kasus) di Desa Logos Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas penundaan pernikahan ditinjau dari hukum islam namun hasil dari penelitiannya berbeda. Perbedaannya dengan peneliti yang penulis angkat adalah (1) Penelitian yang dilakukan friti nur hasanah yang dikaji adalah mengenai alasan muda mudi yang menunda pernikahan kerana belum mapan. Menunda pernikahan kerana faktor belum mapan sedangkan penelitian yang akan penulis angkat mengenai orang dewasa yang sudah mapan tetapi memilih untuk membujang ditinjau dari Maqasid Syari’ah.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada kajian terhadap realitas yang terjadi di lapangan. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengungkap fakta-fakta yang relevan dengan isu yang diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi aktual yang dihadapi.³⁸ Dalam penelitian ini penulis mengamati

³⁷ Friti, *Tinjauan Maqhosid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan menunda Perkawinan Dan Dampaknya Dari Usia Kawin* (studi kasus di desa Logos Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi), (Riau: Universitas Negeri Sultan Syarif Khasim, 2023)

³⁸ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum

terkait penundaan pernikahan yang sudah mampu yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi tertulis maupun lisan dari individu serta perilaku yang diamati.³⁹ Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti akan melakukan observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap masyarakat di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data lapangan yang berkaitan dengan masyarakat yang memilih membujang di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur. Dalam penelitian ini, pemilihan narasumber dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni metode untuk menetapkan narasumber/informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan fokus kajian.

Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, 28, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

³⁹ Agustin et al., *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, ed. Irmayanti, Cetakan Pertama (Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023), 18, <https://www.researchgate.net/publication/380401514>.

Berdasarkan teknik tersebut, peneliti menetapkan tiga kategori narasumber, yaitu:

- 1) Pihak yang bersangkutan
 - a) Berusia dewasa dan telah berada pada usia layak menikah (29 tahun atau lebih);
 - b) Secara ekonomi dan sosial dianggap mampu atau telah mapan untuk menikah;
 - c) Memiliki pengalaman traumatis yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan untuk tidak menikah;
 - d) Tinggal di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur;
 - e) Belum menikah sampai saat penelitian berlangsung; dan
 - f) Bersedia memberikan informasi secara jujur dan terbuka melalui wawancara mendalam.
- 2) Tokoh Masyarakat
 - a) Memiliki peran sosial dan pengaruh dalam komunitas Kelurahan Setono;
 - b) Memahami dinamika sosial dan budaya terkait pernikahan di masyarakat lokal;
 - c) Memiliki pengetahuan dan pandangan tentang fenomena individu yang memilih membujang di lingkungan tersebut;
 - d) Mampu memberikan perspektif sosial-kultural dan keagamaan berdasarkan nilai masyarakat setempat; dan
 - e) Bersedia memberikan keterangan objektif terkait kondisi sosial dan persepsi Masyarakat.

3) Pihak Kantor Urusan Agama (KUA)

- a) Aparatur atau pejabat KUA Kecamatan Pekalongan Timur yang berwenang dalam urusan administrasi pernikahan;
- b) Mampu menjelaskan perspektif hukum Islam terkait kewajiban menikah dan kondisi seseorang yang menunda atau tidak menikah;
- c) Memahami kebijakan pembinaan dan edukasi masyarakat terkait nikah, keluarga, dan pembinaan umat; dan
- d) Bersedia menjadi informan dan memberikan data serta sudut pandang resmi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan, meliputi literatur hukum, karya ilmiah, dokumen resmi, serta pandangan para ahli. Data ini berfungsi sebagai landasan teoretis sekaligus memperkuat hasil temuan yang diperoleh dari sumber primer, sehingga analisis yang dilakukan memiliki dasar akademik yang kuat.

5. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data melalui percakapan langsung dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan.⁴⁰ Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan secara tatap muka dengan individu-individu yang

⁴⁰ Jarot Digdo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, ed. Avida Avia, Cetakan Ke-1 (Setono: PT. Rajagrafindo Persada, 2019). 58.

dianggap memiliki keterkaitan dengan isu penelitian, sehingga diperoleh keterangan yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Observasi

Observasi merupakan cara memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.⁴¹ Dalam studi ini, metode observasi dipakai untuk menangkap fenomena individu yang memilih membujang yang berlangsung di Kelurahan Setono. Melalui teknik ini, peneliti dapat memahami situasi lapangan secara nyata sehingga informasi yang terkumpul lebih akurat serta relevan untuk mendukung analisis.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai catatan tertulis yang merekam peristiwa maupun aktivitas yang telah berlangsung.⁴² Dokumen yang digunakan dapat berupa jurnal ilmiah, buku, arsip, maupun literatur lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh dokumen yang berkaitan dengan topik ini dicatat, dianalisis, serta dijadikan sumber informasi tambahan untuk memperkuat hasil temuan lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif model interaktif Miles

⁴¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 141.

⁴² Jarot Digo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, 58.

dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap memilih, menyederhanakan, serta mengorganisir data mentah yang diperoleh dari lapangan.⁴³ Proses ini dilakukan sejak tahap awal penelitian dan terus berlanjut selama pengumpulan data berlangsung. Tujuannya adalah untuk merangkum informasi penting sehingga lebih terfokus, terarah, dan mudah dipahami dalam konteks penelitian.

b. Penyajian Data

Tahap ini dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk yang terstruktur sehingga dapat dibaca dan dipahami secara jelas.⁴⁴ Pada tahap ini, informasi yang sudah dipilah disusun dalam bentuk yang sistematis sehingga mudah dipahami. Penyajian data memberikan peluang bagi peneliti untuk melihat pola, membuat interpretasi, dan menentukan langkah analisis selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data dimulai. Peneliti berupaya menafsirkan makna dari informasi yang diperoleh, menemukan pola, hubungan sebab-akibat, serta merumuskan dalil. Namun, kesimpulan ini tetap bersifat terbuka

⁴³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>. 94.

⁴⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", 94.

untuk diuji ulang dan disesuaikan dengan temuan berikutnya.⁴⁵

H. Sistematikan Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, kerangka teori yang digunakan, telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan karya ilmiah.

BAB II Landasan Teoritis dan Konseptual, bab ini berisi landasan teoritis yang digunakan, yaitu: Teori Psikososial dan Teori *Maqāṣid Asy-Syari'ah*, serta landasan konseptual yang berhubungan dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

BAB III Hasil Penelitian, bab ini menguraikan temuan penelitian di lapangan terkait fenomena individu yang memilih membuang yang berlangsung di Kelurahan Setono. Uraian mencakup gambaran umum lokasi penelitian serta deskripsi perihal fenomena individu yang memilih membuang.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Penelitian, bab ini berisi pembahasan yang berfokus pada analisis terhadap hasil penelitian yang ada di bab sebelumnya. Bab ini juga mengulas faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena tersebut serta hukumnya berdasarkan perspektif *Maqāṣid Asy-Syari'ah*.

BAB V Penutup, bab ini berisi rangkuman kesimpulan hasil penelitian serta rekomendasi yang

⁴⁵ Jarot Digdo Ismoyo, "Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum", 61.

disampaikan peneliti berdasarkan temuan di lapangan dan analisis pada bab-bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai fenomena pilihan hidup membujang di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur, dapat dilihat fenomena individu yang memilih untuk membujang di Kelurahan Setono merupakan realitas sosial yang nyata meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Keputusan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan sosial yang kompleks. Dari hasil wawancara dengan para informan diketahui bahwa faktor utama yang melatarbelakangi keputusan membujang adalah pengalaman ini adalah traumatis dalam hubungan interpersonal maupun pengalaman keluarga. Trauma tersebut antara lain berupa pengalaman kegagalan dalam hubungan percintaan, pengalaman ditinggalkan pasangan, serta pengalaman menyaksikan konflik rumah tangga dalam keluarga yang berujung pada pertengkaran bahkan perceraian. Pengalaman-pengalaman tersebut menimbulkan ketakutan yang mendalam terhadap kemungkinan terulangnya konflik yang sama apabila mereka memutuskan untuk menikah. Melalui pendekatan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, pilihan hidup membujang ini dapat dipahami sebagai langkah yang tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariat, seperti memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Hukum dari Pilihan hidup membujang *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yaitu jika dilihat dari kelima dampak ada salah satu dampak yang berakibat hukum menjadi haram

yaitu mendekati zina dan yang empat dampak yaitu fokus pada pengembangan diri, Kebebasan dan Fleksibilitas, tekanan sosial, keputusan yang lebih matang. Jika ditinjau dari prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Pilihan hidup membujang di Kelurahan Setono merupakan langkah yang diambil oleh individu untuk memastikan kesiapan mental dan spiritual.

B. Saran

Untuk individu yang memilih untuk membujang, penting untuk tetap mempertimbangkan keseimbangan antara pencapaian pribadi dan kesiapan mental. Meskipun faktor-faktor seperti karier dan stabilitas finansial sangat penting, keputusan pernikahan juga harus diambil dengan memperhatikan aspek spiritual dan sosial yang ada dalam masyarakat. Kesiapan mental dan emosional tetap menjadi kunci utama dalam memutuskan waktu yang tepat untuk menikah.

Bagi masyarakat dan keluarga, disarankan untuk mengurangi tekanan sosial terkait pernikahan dan lebih memberikan dukungan emosional kepada individu yang memilih untuk membujang. Penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki jalur hidup yang berbeda, dan keputusan untuk menikah harus dihormati dan didukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. "Hukum pernikahan dalam islam: kajian fikih klasik dan kontemporer." *Jurnal Al-Fikrah: Jurnal Studi Islam*. Vol 6 No 2 (2018).
- Al-Afriqi, Ibn Mansur. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar ash-Shadr, t. th.
- Agustin. dkk. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, ed. Irmayanti, Cetakan Pertama. Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023.
<https://www.researchgate.net/publication/380401514>.
- Aizid, Rizem. *Berlimpah Rezeki Setelah Menikah*. Yogyakarta: Laksana, 2019.
- Al-Alim, Yusuf Hamid. *al-Maqhasid al-Ammah Li asy-Syari'ah al-Islamiyah*. Riyad: ad Dar al-Alamiyyah al-Kitab al-Islami, 1994.
- Arini, Diana Putri. "Emerging Adulthood: Pengembangan Teori Erikson Mengenai Teori Psikososial pada Abad 21." *Jurnal Ilmiah Psyche* 15, no. 1 (2021): 11.
- Arini, Putri. "Emerging Adulthood: Pengembangan Teori Erikson Mengenai Teori Psikososial Pada Abad 21." *Jurnal Ilmiah Psyche*, Vol. 15, No. 1 (2021): 11–14.
- Astuti, Dwi dan Fajar Nugroho. "Kemandirian dan Pengembangan Diri pada Individu Lajang Dewasa." *Jurnal Psikologi UGM*, Vol. 17, No. 2 (2020): 89–92.
- Al-Asqallani, Ibnu Hajar. *Bulughil Marram*.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Dahlan, Abdul Azis. dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Al-Din, Zayn. *Fathul Mu'in*.
- Al-Durayni, Muhammad Fathi. *al-Manahij al-Usuliyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'y fi al-Tashri' al-Islami*, cetakan ke 3. Beirut, Muassasah al-Risalah, 1997.
- Fahrudin. “Nalar Konstruktif Maqashid Syariah dalam Studi Hukum Islam (Sebuah Studi Pengantar dalam Ilmu Maqashid Syariah).” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2021): 15–18.
- Fahrurrozi. “Menikah dalam Perspektif Islam: Antara Anjuran dan Kebutuhan,” *Jurnal Ushuluddin*, UIN Raden Fatah Palembang, Vol. 17 No. 2 (2019): 165.
- Fitri, Anisa dan Bambang Widodo. “Makna Hidup Lajang dan Kontribusi Sosial pada Masyarakat.” *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 15, No. 2 (2023): 77–80.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ghulam, Zainil. “Implementasi Maqashid Syariah dalam koperasi Syariah.” *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* (2016): 90-112

- Hidayah, Nurul dan Ahmad Saifuddin, "Trauma Psikologis dalam Hubungan Interpersonal pada Dewasa Awal." *Jurnal Psikologi Insight*, Vol. 6, No. 2 (2022): 115–118.
- Ismail, Muhammad Iqbal. "*Hukum Penundaan Nikah perspektif kitab Fathu Al-Qorib Al-Mujib: Studi di Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.*" Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Ismoyo, Jarot Digdo. *Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, ed. Avida Avia, Cetakan Ke-1. Setono: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 3.02 (2021): 71.
- Kadji, Dzuliyati dan Dwi Retno Widiyanti. "Volunteers' Well-Being with the Maqashid Shariah Approach." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 9, No. 1 (2023): 77-80.
- Kamilla, Khairunnisa Nazwa., Alifia Nur Elga Saputri, Dayang Astri Fitriani, dkk. "Teori Perkembangan Psikososial Erik Erikson," *Early Childhood Journal*, Vol. 3, No. 2 (2022): 77–79.
- Khuluq, Arif Husnul., Adi Aprianto, dan Musyafi Usman. "Life Partner Selection Based on High Criteria from the Perspective of Maqashid Syariah." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No. 1 (2024): 31.

- Maimun, M. “*Maqhasid asy Syari’ah Sebagai Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.*” Disertasi UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Marlina, Rina dan Siti Rahmah, “Tekanan Sosial dan Kecemasan pada Individu Dewasa Lajang,” *Jurnal Psikologi Universitas Negeri Malang*, Vol. 8, No. 1 (2021): 44–47.
- Musyarofah, Siti dan Ahmad Munif, “Fenomena Menunda Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 8, No. 1 (2021): 67-68.
- Muthohar, M.F. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah Khitabah.*” Skripsi, Universitas Negeri Prof. K.H. Sarifudin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Nabilah, Wardatun., Dewi Putri, dan Deri Rizal. “Jasser Auda’s System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah).” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 5, No. 2 (2023): 166–170.
- Nurhassanah, Friti. *Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.* Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Nurhayati. dan Muhammad Taufik. “Hukum Pernikahan dalam Perspektif Islam dan Relevansinya dengan Kondisi Sosial Masyarakat.” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 2 (2020): 145.

Al-Obeidi, Hammad. *al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah, Mansyurat Kuli al-Da'wah al-Islamiyyah*, Tripoli, cet. Pertama, 1992.

Pandiangan, Fori Nauli., Rialince Gultom, dan Anggi Pretty Butarbutar. dkk. “Analisis Tahap Perkembangan Sosial-Emosional Remaja Putri di Asrama Santa Teresia: Kajian Berdasarkan Teori Psikososial Erik Erikson,” *LAPAK JURNAL*, Vol. 1, No. 3 (2024): 89–92.

Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201-216, 202.

Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32.

Rahman, Ahmad Syafii dan Siti Aisyah. dkk. “Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 12, No. 1 (2022): 45–48.

Ridwan, M. dan Eka Putri. “Stigma Sosial terhadap Individu Dewasa yang Belum Menikah.” *Jurnal Sosiologi Universitas Airlangga*, Vol. 9, No. 3 (2022): 101–104.

Ridwan, M. dan Fathurrahman. “Maqashid Syariah terhadap Problematika Pernikahan di Era Modern,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2 (2022): 98–101.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81-95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>. 94.

Rohman, H. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Emat Madzab Disertai Aturan Hukum yang berlaku di Indonesia (Edisi Pert)*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

- Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah.” *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 No. 1 (2016): 67–92.
- Rusuli, Izzatur. “Psikososial Remaja: Sebuah Sintesa Teori Erick Erikson dengan Konsep Islam.” *Jurnal As-Salam* 6, no. 1 (2022): 75-89.
- Sari, Fitri dan Euis Sunarti. “Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah.” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 6 No. 3 (2013): 143–153.
- Suparmi., Jasmine Mutiara Bintang, dan Istar Moewardi, “Lingkungan Sebaya Dalam Upaya Mengeksplorasi Identitas Remaja Menurut Teori Psikososial Erikson.” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 3 (2024): 47742–47745.
- Suryani, Lilis dan Agus Prasetyo. “Pandangan Masyarakat terhadap Status Lajang di Pedesaan.” *Jurnal Sosial Humaniora Universitas Diponegoro*, Vol. 11, No. 1 (2021): 63–66.
- Al-Syatiby, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah*, jilid II. Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqâshid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi,” *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 33-47.
- Umasangadji, M. K. “Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)”. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, vol. 9, no. 01 (2023): 55-71, <https://ejurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/al-mizan/article/view/102>.

- Umasangadji. “*Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam* (Study Kasus Di Desa Waitan Kecamatan Mangolia Timur Kabupten kepualuan Sula).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Babussalam Sula, 2023.
- Yasid., dan Makhshushi Zakiyah, “Perspektif Maqashidus Syari’ah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29, No. 2 (2022): 421–424.
- Yulianingsih, Dwi. “*Penundaan Pernikahan Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologisnya*.” Skripsi, IAIN METRO, 2022.
- Yunus, Muhammad Ali dan Abdul Aziz Harahap. “Paradigma Maqashid Syariah dalam Asas Konseling Pranikah Islam.” *Transformasi*, Vol. 17, No. 2 (2021): 120-123.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Islamy*, juz II. Damaskus: Dar al Fikr, 1986.